



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No. 266/Pid. B/2013/PN. Dpk.

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	RAHMAYANTI TAMBUNAN BINTI (ALM) H. ZAINUDDIN TAMBUNAN.
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/tanggal lahir	:	38 tahun /02 Mei 1974.
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Cahaya Titis RT.04/RW.02 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	Sarjana (S-1)

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dalam berkas lain;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-36/0.2.34/Ep.1/05/2013 tertanggal 22 Mei 2013 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 14 Mei 2013 Reg. Perkara No. PDM-31/Depok/05/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN BINTI (ALM) H. ZAINUDDIN TAMBUNAN;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 07 Juni 2013 No.266/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN BINTI (ALM) H. ZAINUDDIN TAMBUNAN;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 07 Juni 2013 No.266/Pen.Pid/Sus/ 2013/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari RABU tanggal 12 Juni 2013;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 09 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Direktori putusan mengadili perkara ini memutuskan telah mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan karena itu menuntut supaya Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN Binti (alm) H. ZAINUDDIN TAMBUNAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatumelanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN Binti (alm) H. ZAINUDDIN TAMBUNAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bermaterai yang ditanda tangani oleh saudari Rahmayanti Tambunan, SE tertanggal 27 April 2011 yang berisi saudari Rahmayanti Tambunan, SE telah terima uang dari saudari Miah Nainggolan sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai yang ditanda tangani oleh saudari Rahmayanti Tambunan, SE tertanggal 11 Agustus 2011 yang isinya saudari Rahmayanti Tambunan, SE telah terima uang Rp.44.000.000,-(empat puluh empat juta rupiah) sebagai uang titipan modal usaha dari saudari Miah Nainggolan dan akan mengembalikan uang tersebut tanggal 15 Agustus 2011 Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan tanggal 15 September 2011 sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
  - 2 (dua) lembar cek BNI masing-masing : 1 (satu) lembar cek BNI Cab. Margonda Depok CEK No.CU 579444 atas nama Ibu Rahmayanti Tambunan, tertanggal 12/07/2011 nominal Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dengan batas pencairan pada tanggal 28 Juli 2011 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI Cab. Margonda Depok tertanggal 16 Desember 2011 yang isinya pemberitahuan bahwa cek dengan No. CU579444 atas nama Ibu Rahmayanti Tambunan tidak cukup saldo dan 1 (satu) lembar cek BNI Cab. Margonda Depok No. CU 579445 atas nama Ibu Rahmayanti Tambunan tertanggal 12/07/2011 nominal Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dengan batas pencairan pada tanggal 28 Juli 2011 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI Cab. Margonda Depok tertanggal 16 Desember 2011 yang isinya pemberitahuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. CU579445 atas nama Ibu Rahmayanti Tambunan tidak cukup saldo;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp.21.500.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp.4.500.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp.30.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 April 2011 sebesar Rp.4.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 April 2011 sebesar Rp.30.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Mei 2011 sebesar Rp.24.850.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Mei 2011 sebesar Rp.5.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Mei 2011 sebesar Rp.20.000.000,-;
- 1 (satu) set Akta perseroan Komanditer C.V. Berliana mandiri sukses Nomor : 01 tanggal 01 April 2011.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar dan membaca nota pembelaan Terdakwa yang disamakan secara alisan dalam persidangan tertanggal 16 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di hukum seringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-31/Depok/05/2012 tertanggal 14 Mei 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN, SE Binti (Aim) H. ZAINUDDIN TAMBUNAN, pada hari Rabu tanggal 27 April 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor BCA Jalan Margonda Raya Kelurahan Kimirimuka Kecamatan Beji Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa meminjam modal kepada saksi Miah Nainggolan sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan dalam waktu satu minggu dengan keuntungan menjadi sebesar Rp. 67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah), saksi Miah Nainggolan pun memberikan modal pinjaman kepada terdakwa dan terdakwa walaupun tidak tepat waktu mengembalikan pinjaman modal tersebut dengan keuntungan seperti yang dijanjikan sebesar Rp. 67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali meminjam modal kepada saksi Miah Nainggolan dimana terdakwa mengatakan modal tersebut dipergunakan untuk pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) dan computer di kantor Walikota Depok serta peralatan Kesehatan, untuk lebih meyakinkan terdakwa mengajak saksi Miah Nainggolan membuat Akte Perseroan Komanditer "CV. Berlian mandiri sukses" dengan alasan agar lebih mudah dalam mengelola usaha pengadaan ATK, Komputer dan peralatan Kesehatan apabila mempunyai bendera atau perseroan sendiri;
- Bahwa dengan kata-kata tersebut saksi Miah Nainggolan menjadi yakin dan percaya dengan terdakwa sehingga memberikan pinjaman modal kepada terdakwa, yakni : pada tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), tanggal 04 April 2011 sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), tanggal 08 April Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), tanggal 27 April 2011 sebesar Rp.56.000.000,-(lima puluh enam juta rupiah), tanggal 03 Mei 2011 sebesar Rp.24.850.000,-(dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 06 Mei 2011 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dan tanggal 11 Mei 2011 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk pinjaman modal tanggal 27 April 2011 terdakwa menjanjikan keuntungannya akan dibagi dua, saksi korban Miah Nainggolan yang percaya pun langsung memberikan pinjaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan kesepakatan akan dikembalikan dalam waktu dua minggu, namun setelah jatuh tempo terdakwa tidak mengembalikannya dan hanya meminta saksi korban Miah Nainggolan untuk bersabar, dan untuk memenuhi kewajibannya tersebut terdakwa memberikan 2 (dua) lembar cek BNI cab. Margonda Depok No.CU579445 atas nama Rahmayanti Tambunan tertanggal 12 Juli 2011 dengan nominal masing-masing sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saat memberikan cek tersebut terdakwa mengatakan "ini saksi kasih dulu cek BNI karena uang saksi belum keluar dari Walikota dan cek ini akan cair pada tanggal 28 Juli 2011";

- Bahwa setelah jatuh tempo dan setelah dicairkan ternyata cek yang diberikan oleh terdakwa tersebut kosong (saldonya tidak cukup), dan ditanyakan mengenai ceknya tersebut terdakwa kembali menyuruh saksi Miah Nainggolan untuk bersabar dan tanggal 11 Agustus 2011 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya terdakwa telah menerima titipan modal sementara sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan akan dikembalikan titipan modal tersebut pada tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 15 September 2011 sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), namun setelah jatuh tempo sebagaimana yang dijanjikan terdakwa tidak mengembalikan modal yang dipinjamnya tersebut kepada saksi Miah Nainggolan;
- Bahwa percaya dan tertariknya saksi Nainggolan untuk memberikan pinjaman modal kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan terdakwa memiliki banyak proyek tidak hanya pengadaan ATK, computer dan peralatan kesehatan dan anggaran tahun 2011 dari Walikota Depok paling lambat turun bulan Nopember 2011 dan selain itu terdakwa juga menjanjikan keuntungan yang besar kepada saksi Miah Nainggolan;
- Bahwa terdakwa sampai sekarang tidak mengembalikan pinjaman modal dan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Miah Nainggolan, karena pada kenyataannya terdakwa tidak memiliki proyek pengadaan ATK, Komputer maupun peralatan kesehatan di kantor walikota Depok, sehingga dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Miah Nainggolan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.195.850.000,- (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kedua

Bahwa ia terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN, SE Binti (Aim) H. ZAINUDDIN TAMBUNAN, pada hari Rabu tanggal 27 April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor BCA Jalan Margonda Raya Kelurahan Kimirimuka Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekusaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa meminjam modal kepada saksi Miah Nainggolan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan dalam waktu satu minggu dengan keuntungan menjadi sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), saksi Miah Nainggolan pun memberikan modal pinjaman kepada terdakwa dan terdakwa walaupun tidak tepat waktu mengembalikan pinjaman modal tersebut dengan keuntungan seperti yang dijanjikan sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali meminjam modal kepada saksi Miah Nainggolan dimana terdakwa mengatakan modal tersebut dipergunakan untuk pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) dan computer di kantor Walikota Depok serta peralatan Kesehatan, untuk lebih meyakinkan terdakwa mengajak saksi Miah Nainggolan membuat Akte Perseroan Komanditer "CV. Berlian mandiri sukses" dengan alasan agar lebih mudah dalam mengelola usaha pengadaan ATK, Komputer dan peralatan Kesehatan apabila mempunyai bendera atau perseroan sendiri;
- Bahwa dengan kata-kata tersebut saksi Miah Nainggolan menjadi yakin dan percaya dengan terdakwa sehingga memberikan pinjaman modal kepada terdakwa, yakni : pada tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 04 April 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 08 April 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 27 April 2011 sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), tanggal 03 Mei 2011 sebesar Rp. 24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 06 Mei 2011 sebesar Rp. 5.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(lima juta rupiah), dan tanggal 11 Mei 2011 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk pinjaman modal tanggal 27 April 2011 terdakwa menjanjikan keuntungannya akan dibagi dua, saksi korban Miah Nainggolan yang percaya pun langsung memberikan pinjaman modal sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan kesepakatan akan dikembalikan dalam waktu dua minggu, namun setelah jatuh tempo terdakwa tidak mengembalikannya dan hanya meminta saksi korban Miah Nainggolan untuk bersabar, dan untuk memenuhi kewajibannya tersebut terdakwa memberikan 2 (dua) lembar cek BNI cab. Margonda Depok No.CU579445 atas nama Rahmayanti Tambunan tertanggal 12 Juli 2011 dengan nominal masing-masing sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saat memberikan cek tersebut terdakwa mengatakan "ini saksi kasih dulu cek BNI karena uang saksi belum keluar dari Walikota dan cek ini akan cair pada tanggal 28 Juli 2011";
- Bahwa setelah jatuh tempo dan setelah dicairkan ternyata cek yang diberikan oleh terdakwa tersebut kosong (saldonya tidak cukup), dan ditanyakan mengenai ceknya tersebut terdakwa kembali menyuruh saksi Miah Nainggolan untuk bersabar dan tanggal 11 Agustus 2011 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya terdakwa telah menerima titipan modal sementara sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan akan dikembalikan titipan modal tersebut pada tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 15 September 2011 sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), namun setelah jatuh tempo sebagaimana yang dijanjikan terdakwa tidak mengembalikan modal yang dipinjamnya tersebut kepada saksi Miah Nainggolan;
- Bahwa percaya dan tertariknya saksi Nainggolan untuk memberikan pinjaman modal kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan terdakwa memiliki banyak proyek tidak hanya pengadaan ATK, computer dan peralatan kesehatan dan anggaran tahun 2011 dari Walikota Depok paling lambat turun bulan Nopember 2011 dan selain itu terdakwa juga menjanjikan keuntungan yang besar kepada saksi Miah Nainggolan;
- Bahwa terdakwa sampai sekarang tidak mengembalikan pinjaman modal dan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Miah Nainggolan, karena pada kenyataannya terdakwa tidak memiliki proyek pengadaan ATK, Komputer maupun peralatan kesehatan di kantor walikota Depok, sehingga dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Miah Nainggolan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.195.850.000,- (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatus dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak keberatan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga Terdakwa dan Peansihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bermaterai yang ditanda tangani oleh saudari Rahmayanti Tambunan, SE tertanggal 27 April 2011 yang berisi saudari Rahmayanti Tambunan, SE telah terima uang dari saudari Miah Nainggolan sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai yang ditanda tangani oleh saudari Rahmayanti Tambunan, SE tertanggal 11 Agustus 2011 yang isinya saudari Rahmayanti Tambunan, SE telah terima uang Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) sebagai uang titipan modal usaha dari saudari Miah Nainggolan dan akan mengembalikan uang tersebut tanggal 15 Agustus 2011 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 15 September 2011 sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- 2 (dua) lembar cek BNI masing-masing : 1 (satu) lembar cek BNI Cab. Margonda Depok CEK No.CU 579444 atas nama Ibu Rahmayanti Tambunan, tertanggal 12/07/2011 nominal Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan batas pencairan pada tanggal 28 Juli 2011 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI Cab. Margonda Depok tertanggal 16 Desember 2011 yang isinya pemberitahuan bahwa cek dengan No. CU579444 atas nama Ibu Rahmayanti Tambunan tidak cukup saldo dan 1 (satu) lembar cek BNI Cab. Margonda Depok No. CU 579445 atas nama Ibu Rahmayanti Tambunan tertanggal 12/07/2011 nominal Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan batas pencairan pada tanggal 28 Juli 2011 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI Cab. Margonda Depok tertanggal 16 Desember 2011 yang isinya pemberitahuan bahwa cek dengan No. CU579445 atas nama Ibu Rahmayanti Tambunan tidak cukup saldo;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp.21.500.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kwitansi tanggal 18 Maret 2011 sebesar

Rp.4.500.000,- ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp.30.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 April 2011 sebesar Rp.4.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 April 2011 sebesar Rp.30.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Mei 2011 sebesar Rp.24.850.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Mei 2011 sebesar Rp.5.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Mei 2011 sebesar Rp.20.000.000,- ;
- 1 (satu) set Akta perseroan Komanditer C.V. Berliana mandiri sukses Nomor : 01 tanggal 01 April 2011;

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. MIAH NAGGOLANG:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di hadapkan dalam persidangan ini untuk menajdi saksi atas tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal terdakwa meminjam modal kepada saksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana padas aat itu Terdakwa menjajikan akan mengembalikan uang pinajaman tersebut kepada saksi dalam waktu satu minggu dan Terdakwa akan membayar hutangnya tersebut kepada saksi sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa karena saksi percaya kepada Terdakwa saksi pun member pinjaman modal kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa walaupun tidak tepat waktu Terdakwa telah mengebalikan uang pinjamannya tersebut kepada saksi sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa kembali meminjam modal kepada saksi dengan alasan modal tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) dan komputer di kantor Walikota Depok serta peralatan Kesehatan, dimana pada saat itu Terdakwa mengajak saksi untuk membuat akte Perseroan Komanditer "CV. Berlian mandiri sukses" dengan alasan agar lebih mudah dalam mengelola usaha pengadaan ATK, Komputer dan peralatan Kesehatan apabila mempunyai CV sendiri;

- Bahwa dikarenakan saksi percaya kepada Terdakwa sehingga saksi memberikan pinjaman modal, yakni : pada tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 04 April 2011 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 08 April Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 27 April 2011 sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), tanggal 03 Mei 2011 sebesar Rp.24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 06 Mei 2011 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 11 Mei 2011 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa sebesar Rp.195.850.000,- (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali saksi menyerahkan uang pinjaman modal kepada Terdakwa selalu di buat kan kwitansi penerimanya uang yang di tandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Sampai sekarang ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang pinjamannya maupun keuntungan yang dijanjikan dan hanya meminta saksi untuk bersabar;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar uang modal pinjamannya tersebut kepada saksi dengan memberikan 2 (dua) lembar cek BNI Cab. Margonda Depok No. CU579445 atas nama Rahmayanti Tambunan tertanggal 12 Juli 2011 dengan nominal masing-masing sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saat memberikan cek tersebut terdakwa mengatakan "ini saksi kasih dulu cek BNI karena uang saksi belum keluar dari Walikota dan cek ini akan cair pada tanggal 28 Juli 2011";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo kemudian saksi mencoba untuk mencari kedua cek yang diberikan oleh terdakwa tersebut kana tetapi ternyata cek yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak bias di cairkan (kosong) dengan alasan saldo milik Terdakwa tidak cukup;

- Bahwa setelah saksi mengetahui cek tersebut kosong kemudian saksi menyatakan hal tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi untuk bersabar;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya terdakwa telah menerima titipan modal sementara sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan akan dikembalikan titipan modal tersebut pada tanggal 15 Agustus 2011, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 15 September 2011 sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang pinjaman modal tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sampai sekarang ini Terdakwa tidak mengembalikan pinjaman modal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar terdakwa memiliki proyek di Pemkot Depok yang saksi ketahui hanyalah Terdakwa telah mendirikan CV. Berlian mandiri sukses;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami keruikan sebesar Rp.195.850.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Saksi 2. MARWIN :

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan saksi Miah Nainggolan sedangkan dengan Terdakwa saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengerti di hadapkan dalam persidangan ini untuk menajdi saksi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Miah Nainggolan;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak mengetahui tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa, akan tetapi yang saksi ketahui bahwa saksi menang sering mengatarkan saksi korban Miah Nainggolan ke Bank BCA namun saksi tidak mengetahui untuk apa saksi korban ke Bank BCA karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padasent, itu saksi tidak ikut masuk ke Bank BCA hanya menunggu di tempat parkir;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi korban di dalam Bank BCA ketemu dengan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa setiap kali saksi mengatarkan saksi korban ke Bank BCA selanjutnya saksi korban tidak pernah kemana-mana lagi dan langsung pulang;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali saksi mengetarkan saksi korban Miah Nainggolan ke Bnk BCA karena saksi sering mengatar saksi korban ke Bank BCA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi korban Miah Nainggolan bertemu dengan Terdakwa;

Saksi 3. SUMMARYONO, S.Sos:

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan saksi korban saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering nongkrong di sekitar Knator Walikota Depok;
- Bahwa setahu saksi pihak Walikota Depok tidak pernah menjali hubungan kerjasama dengan Terdakwa perihal penyediaan ATK (Alat Tulis Kantor);
- Bahwa pihak walikota Depok tidak pernah mengadakan kerjasama dengan CV. Berlian Mandiri Sukse dalam pengadaan ATK;
- Bahwa seseorang dapat bekerja sama dengan pihak Walikota Depok dalam pengadaan barang dan jasa dimana orang tersebut di tunjuk langsung oleh Dinas ataupun orang tersebut memenangkan lelang/tender;
- Bahwa apabila seseorang ada kerjasama dengan pihak walikota Depok maka orang tersebut akan memiliki dokumen penyediaan barang berupa ATK ke Organisasi Perangkat Daerah yang diangkat untuk kerjasama yang kemudain pihak Pemerintah Depok mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di gunakan untuk mengabil uang di Bank Jabar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai yang ditanda tangani oleh saudari Rahmayanti Tambunan, SE tertanggal 27 April 2011 yang berisi saudari Rahmayanti Tambunan, SE telah terima uang dari saudari Miah Nainggolan sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai yang ditanda tangani oleh saudari Rahmayanti Tambunan, SE tertanggal 11 Agustus 2011 yang isinya saudari Rahmayanti Tambunan, SE telah terima uang Rp.44.000.000,-(empat puluh empat juta rupiah) sebagai uang titipan modal usaha dari saudari Miah Nainggolan dan akan mengembalikan uang tersebut tanggal 15 Agustus 2011 Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan tanggal 15 September 2011 sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- 2 (dua) lembar cek BNI masing-masing : 1 (satu) lembar cek BNI Cab. Margonda Depok CEK No.CU 579444 atas nama Ibu Rahmayanti Tambunan, tertanggal 12/07/2011 nominal Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dengan batas pencairan pada tanggal 28 Juli 2011 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI Cab. Margonda Depok tertanggal 16 Desember 2011 yang isinya pemberitahuan bahwa cek dengan No. CU579444 atas nama Ibu Rahmayanti Tambunan tidak cukup saldo dan 1 (satu) lembar cek BNI Cab. Margonda Depok No. CU 579445 atas nama Ibu Rahmayanti Tambunan tertanggal 12/07/2011 nominal Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dengan batas pencairan pada tanggal 28 Juli 2011 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI Cab. Margonda Depok tertanggal 16 Desember 2011 yang isinya pemberitahuan bahwa cek dengan No. CU579445 atas nama Ibu Rahmayanti Tambunan tidak cukup saldo;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp.21.500.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp.4.500.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp.30.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 April 2011 sebesar Rp.4.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 April 2011 sebesar Rp.30.000.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kwitansi tanggal 03 Mei 2011 sebesar

Rp.24.850.000,-;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Mei 2011 sebesar Rp.5.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Mei 2011 sebesar Rp.20.000.000,-;
- 1 (satu) set Akta perseroan Komanditer C.V. Berliana mandiri sukses Nomor : 01 tanggal 01 April 2011;

dikarenakan semua barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam modal kepada saksi Miah Nainggolan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan dalam waktu satu minggu dengan keuntungan menjadi sebesar Rp. 67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah), saksi Miah Nainggolan pun memberikan modal pinjaman kepada Terdakwa dan Terdakwa walaupun tidak tepat waktu mengembalikan pinjaman modal tersebut dengan keuntungan seperti yang dijanjikan sebesar Rp. 67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali meminjam modal kepada saksi Miah Nainggolan dimana Terdakwa mengatakan modal tersebut dipergunakan untuk pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) dan komputer di kantor Walikota Depok serta peralatan Kesehatan, untuk lebih meyakinkan Terdakwa mengajak saksi Miah Nainggolan membuat Akte Perseroan Komanditer "CV. Berlian mandiri sukses" dengan alasan agar lebih mudah dalam mengelola usaha pengadaan ATK, Komputer dan peralatan Kesehatan apabila mempunyai bendera atau perseroan sendiri;
- Bahwa dengan kata-kata Terdakwa tersebut saksi Miah Nainggolan menjadi yakin dan percaya dengan Terdakwa sehingga memberikan pinjaman modal kepada Terdakwa, yakni : pada tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), tanggal 04 April 2011 sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tanggal 08 April Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 27 April 2011 sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), tanggal 03 Mei 2011 sebesar Rp.24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 06 Mei 2011 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan tanggal 11 Mei 2011 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk pinjaman modal tanggal 27 April 2011 Terdakwa menjanjikan keuntungannya akan dibagi dua, saksi korban Miah Nainggolan yang percaya pun langsung memberikan pinjaman modal sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan kesepakatan akan dikembalikan dalam waktu dua minggu;

- Bahwa setelah jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikannya dan hanya meminta saksi korban Miah Nainggolan untuk bersabar, dan untuk memenuhi kewajibannya tersebut Terdakwa memberikan 2 (dua) lembar cek BNI cab. Margonda Depok No.CU579445 atas nama Rahmayanti Tambunan tertanggal 12 Juli 2011 dengan nominal masing-masing sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saat memberikan cek tersebut Terdakwa mengatakan "ini Terdakwa kasih dulu cek BNI karena uang Terdakwa belum keluar dari Walikota dan cek ini akan cair pada tanggal 28 Juli 2011" dan setelah jatuh tempo dan setelah dicairkan ternyata cek yang diberikan oleh Terdakwa tersebut kosong (saldonya tidak cukup), dan ditanyakan mengenai ceknya tersebut Terdakwa kembali menyuruh saksi Miah Nainggolan untuk bersabar;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa telah menerima titipan modal sementara sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan akan dikembalikan titipan modal tersebut pada tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 15 September 2011 sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), namun setelah jatuh tempo sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan modal yang dipinjamnya tersebut kepada saksi Miah Nainggolan;
- Bahwa agar saksi Nainggolan percaya kepada Terdakwa dan memberikan pinjaman modal kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan Terdakwa memiliki banyak proyek tidak hanya pengadaan ATK, komputer dan peralatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesehatan dan anggaran tahun 2011 dari Walikota Depok paling lambat turun bulan Nopember 2011 dan selain itu Terdakwa juga menjanjikan keuntungan yang besar kepada saksi Miah Nainggolan;

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan pinjaman modal dan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Miah Nainggolan;
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak memiliki proyek pengadaan ATK, Komputer maupun peralatan kesehatan di kantor walikota Depok;
- Bahwa uang pinjaman modal yang diberikan oleh saksi korban Miah Nainggolan telah habis Terdakwa pergunakan untuk menutupi kerugian proyek yang sebelumnya telah Terdakwa jalani;
- Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap pula telah termuat disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Penipuan tersebut berawal Terdakwa meminjam modal kepada saksi Miah Nainggolan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan dalam waktu satu minggu dengan keuntungan menjadi sebesar Rp. 67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah), saksi Miah Nainggolan pun memberikan modal pinjaman kepada Terdakwa dan Terdakwa walaupun tidak tepat waktu mengembalikan pinjaman modal tersebut dengan keuntungan seperti yang dijanjikan sebesar Rp. 67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah);
2. Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali meminjam modal kepada saksi Miah Nainggolan dimana Terdakwa mengatakan modal tersebut dipergunakan untuk pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) dan komputer di kantor Walikota Depok serta peralatan Kesehatan, untuk lebih meyakinkan Terdakwa mengajak saksi Miah Nainggolan membuat Akte Perseroan Komanditer "CV. Berlian mandiri sukses" dengan alasan agar lebih mudah dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjalankan usaha, pengadaan ATK, Komputer dan perelatan Kesehatan apabila mempunyai bendera atau perseroan sendiri;

3. Bahwa benar dengan kata-kata Terdakwa tersebut saksi Miah Nainggolan menjadi yakin dan percaya dengan Terdakwa sehingga memberikan pinjaman modal kepada Terdakwa, yakni : pada tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), tanggal 04 April 2011 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 08 April Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), tanggal 27 April 2011 sebesar Rp.56.000.000,-(lima puluh enam juta rupiah), tanggal 03 Mei 2011 sebesar Rp.24.850.000,-(dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 06 Mei 2011 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan tanggal 11 Mei 2011 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan untuk pinjaman modal tanggal 27 April 2011 Terdakwa menjanjikan keuntungannya akan dibagi dua, saksi korban Miah Nainggolan yang percaya pun langsung memberikan pinjaman modal sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan kesepakatan akan dikembalikan dalam waktu dua minggu;
4. Bahwa benar setelah jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikannya dan hanya meminta saksi korban Miah Nainggolan untuk bersabar, dan untuk memenuhi kewajibannya tersebut Terdakwa memberikan 2 (dua) lembar cek BNI cab. Margonda Depok No.CU579445 atas nama Rahmayanti Tambunan tertanggal 12 Juli 2011 dengan nominal masing-masing sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan saat memberikan cek tersebut Terdakwa mengatakan "ini Terdakwa kasih dulu cek BNI karena uang Terdakwa belum keluar dari Walikota dan cek ini akan cair pada tanggal 28 Juli 2011" dan setelah jatuh tempo dan setelah dicairkan ternyata cek yang diberikan oleh Terdakwa tersebut kosong (saldonya tidak cukup), dan ditanyakan mengenai ceknya tersebut Terdakwa kembali menyuruh saksi Miah Nainggolan untuk bersabar;
5. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa telah menerima titipan modal sementara sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan akan dikembalikan titipan modal tersebut pada tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan tanggal 15 September 2011 sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), namun setelah jatuh tempo sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembatkan modal yang dipinjamnya tersebut kepada saksi Miah Nainggolan dimana agar saksi Nainggolan percaya kepada Terdakwa dan memberikan pinjaman modal kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan Terdakwa memiliki banyak proyek tidak hanya pengadaan ATK, komputer dan peralatan kesehatan dan anggaran tahun 2011 dari Walikota Depok paling lambat turun bulan Nopember 2011 dan selain itu Terdakwa juga menjanjikan keuntungan yang besar kepada saksi Miah Nainggolan;

6. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan pinjaman modal dan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Miah Nainggolan;
7. Bahwa benar pada kenyataannya Terdakwa tidak memiliki proyek pengadaan ATK, Komputer maupun peralatan kesehatan di kantor walikota Depok;
8. Bahwa benar uang pinjmana modal yang diberikan oleh saksi korban Miah Nainggolan telah habis Terdakwa pergunakan untuk menutupi kerugian proyek yang sebelumnya telah Terdakwa jalani;
9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Miah Nainggolan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.195.850.000,-(seratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya, yaitu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa disusun secara alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka majelis langsung akan mempertimbangkan dakwaan yang berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menurut Majelis terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang bahwa unsur - unsur dari pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
3. Dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan telah menerangkan identitasnya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maupun dalam BAP yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam dalam berkas perkara oleh karena diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan demikian pula sebaliknya ;

Ad. 2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa maksud diartikan sebagai tujuan terdekat sehingga apabila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi dan maksud tersebut harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum jadi keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana tindakan Terdakwa yang meminjam modal kepada saksi Miah Nainggolan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan dalam waktu satu minggu dengan keuntungan menjadi sebesar Rp. 67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah), saksi Miah Nainggolan pun memberikan modal pinjaman kepada Terdakwa dan Terdakwa walaupun tidak tepat waktu mengembalikan pinjaman modal tersebut dengan keuntungan seperti yang dijanjikan sebesar Rp. 67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa kembali meminjam modal kepada saksi Miah Nainggolan dimana Terdakwa mengatakan bahwa modal tersebut akan dipergunakan untuk pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) dan komputer di kantor Walikota Depok serta peralatan Kesehatan, untuk lebih meyakinkan Terdakwa mengajak saksi Miah Nainggolan membuat Akte Perseroan Komanditer "CV. Berlian mandiri sukses" dengan alasan agar lebih mudah dalam mengelola usaha pengadaan ATK, Komputer dan peralatan Kesehatan apabila mempunyai bendera atau perseroan sendiri, sehingga dengan kata-kata Terdakwa tersebut saksi Miah Nainggolan menjadi yakin dan percaya dengan Terdakwa yang kemudian memberikan pinjaman modal kepada Terdakwa, yakni : pada tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), tanggal 04 April 2011 sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), tanggal 08 April Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), tanggal 27 April 2011 sebesar Rp.56.000.000,-(lima puluh enam juta rupiah), tanggal 03 Mei 2011 sebesar Rp.24.850.000,-(dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 06 Mei 2011 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan tanggal 11 Mei 2011 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan untuk pinjaman modal tanggal 27 April 2011 Terdakwa menjanjikan keuntungannya akan dibagi dua, saksi korban Miah Nainggolan yang percaya pun langsung memberikan pinjaman modal sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan kesepakatan akan dikembalikan dalam waktu dua minggu;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil dari perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara dan meyakinkan ;

Ad. 3 Unsur dengan tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain jadi tipu muslihat itu bukan merupakan ucapan tapi merupakan tindakan atau perbuatan. Sedangkan untuk terpenuhi sebagai rangkaian kata-kata bohong disyaratkan harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan karena satu kata bohong saja tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk, untuk itu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan harus tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata agar saksi korban MIAH NAINGGOLAN percaya kepada Terdakwa dan mau memberikan modal pinjaman, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban MIAH NAINGGOLAN bahwa dirinya meminjam modal untuk dipergunakan usaha pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) dan komputer di kantor Walikota Depok serta peralatan Kesehatan, dan agar saksi korban MIAH NAINGGOLAN lebih percaya dan meyakinkan Terdakwa mengajak saksi Miah Nainggolan membuat Akte Perseroan Komanditer "CV. Berlian mandiri sukses" dengan alasan agar lebih mudah dalam mengelola usaha pengadaan ATK, Komputer dan peralatan Kesehatan apabila mempunyai bendera atau perseroan sendiri;

Bahwa benar dengan kata-kata Terdakwa tersebut saksi Miah Nainggolan menjadi yakin dan percaya dengan Terdakwa sehingga memberikan pinjaman modal kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka tindakan Terdakwa yang mengajak saksi Korban MIAH NAINGGOLAN untuk melihat proyek Terdakwa di Parung yang dikatakan sebagai proyek milik Terdakwa adalah merupakan suatu rangkaian kata-kata bohong karena apa yang dikatakan/diucapkan oleh Terdakwa itu tersusun sebagai suatu cerita yang logis dan benar sehingga menyebabkan saksi korban MIAH NAINGGOLAN percaya dengan Terdakwa. Disamping itu pula adanya pendirian CV. Berlian mandiri sukses untuk menjalankan usaha tersebut sehingga Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dimana telah membetuk "CV. Berlian mandiri sukses" yang akan digunakan untuk menjalini kerjasama pengadaan ATK, Komputer dan alat Kesehatan dengan pihak Walikota Depok akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak memiliki jalina kerjasama pengadaan ATK, Komputer maupun alat kesehatan dengan Pemerintah Kota Depok dikarenakan adanya tipu muslihat tersebutlah yang menjadikan saksi korban MIAH NAINGGOLAN percaya bahwa Terdakwa adalah rekanan Pemerintah Kota Depok dalam pengadaan ATK, Komputer dan alat kesehatan namun pada kenyataannya, jalina kerjasama tersebut tidak ada. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata kalau akibat dari tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat saksi MIAH NAINGGOLAN akhirnya memberikan pinjaman modal sebesar Rp.195.850.000,-(seratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk modal usaha tersebut yaitu:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 17 Maret 2011 sebesar Rp. 21.500.000,-

(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 04 April 2011 sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Pada tanggal 08 April Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 27 April 2011 sebesar Rp.56.000.000,-(lima puluh enam juta rupiah);
- Pada tanggal 03 Mei 2011 sebesar Rp.24.850.000,-(dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 06 Mei 2011 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada dan tanggal 11 Mei 2011 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 27 April 2011 sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka tindakan saksi korban MIAH NAINGGOLAN yang menyerahkan pinjaman modal kepada Terdakwa merupakan akibat yang langsung dari adanya tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa telah berhasil menggerakkan saksi korban MIAH NAINGGOLAN untuk menyerahkan sesuatu barang yang berupa uang kepada Terdakwa. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara Terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pema'af dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan aksi korban MIAH NAINGGOLAN mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesal atas perbuatannya.

Mengingat ketentuan pasal 378 KUHP dan pasal 193 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan itu :

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN BINTI (ALM) H. ZAINUDDIN TAMBUNAN telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN BINTI (ALM) H. ZAINUDDIN TAMBUNAN tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bermaterai yang ditanda tangani oleh saudari Rahmayanti Tambunan, SE tertanggal 27 April 2011 yang berisi saudari Rahmayanti Tambunan, SE telah terima uang dari saudari Miah Nainggolan sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai yang ditanda tangani oleh saudari Rahmayanti Tambunan, SE tertanggal 11 Agustus 2011 yang isinya saudari Rahmayanti Tambunan, SE telah terima uang Rp.44.000.000,-(empat puluh empat juta rupiah) sebagai uang titipan modal usaha dari saudari Miah Nainggolan dan akan mengembalikan uang tersebut tanggal 15 Agustus 2011 Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan tanggal 15 September 2011 sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNi masing-masing : 1 (satu) lembar cek BNI Cab. Margonda Depok CEK No.CU 579444 atas nama Ibu Rahmayanti Tambunan, tertanggal 12/07/2011 nominal Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dengan batas pencairan pada tanggal 28 Juli 2011 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI Cab. Margonda Depok tertanggal 16 Desember 2011 yang isinya pemberitahuan bahwa cek dengan No. CU579444 atas nama Ibu Rahmayanti Tambunan tidak cukup saldo dan 1 (satu) lembar cek BNI Cab. Margonda Depok No. CU 579445 atas nama Ibu Rahmayanti Tambunan tertanggal 12/07/2011 nominal Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dengan batas pencairan pada tanggal 28 Juli 2011 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI Cab. Margonda Depok tertanggal 16 Desember 2011 yang isinya pemberitahuan bahwa cek dengan No. CU579445 atas nama Ibu Rahmayanti Tambunan tidak cukup saldo;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp.21.500.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp.4.500.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp.30.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 April 2011 sebesar Rp.4.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 April 2011 sebesar Rp.30.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Mei 2011 sebesar Rp.24.850.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Mei 2011 sebesar Rp.5.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Mei 2011 sebesar Rp.20.000.000,-;
- 1 (satu) set Akta perseroan Komanditer C.V. Berliana mandiri sukses Nomor : 01 tanggal 01 April 2011.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-( lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa tanggal, 30 Juli 2013 oleh kami : CEPI ISKANDAR, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M.PANDJI SANTOSO, SH dan RINA ZAIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SISTRIANI, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh IB ALIT AMBARA P,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. M.PANDJI SANTOSO, SH

CEPI ISKANDAR, SH.,MH

2. RINA ZAIN, SH

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG SISTRIANI, SH.,MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)